



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hidayat Saputra.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok D No.23 Rt.006/010 Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Suhendar, S.H., M.M., Sdr. Basuni Ismail, S.H., M.H., Sdr. Sagitarius, S.H., M.H., Sdr. Nurpan, S.H., Sdr. Sopian Sarip, S.H., Sdr. Tri Kurniawan, S.H., Sdr. Syariful Alam, S.H., Sdr. Irwan Setiawan, S.E., S.H., Sdr. Yohan Bayu Afiyanto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Punggawa Inspirasi Rakyat (LBH Panser), berkantor di Jalan Perdana X, No.5 Kelurahan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 861/SK/HK/2022/PN Bgr tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr tanggal 16 Januari 2023 tentang pergantian Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Saputra bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Saputra dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Laporan Polisi Nomor : 01/POA/Leg/VII/202, tanggal 29 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00681503.AH.05.01, tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Akta Jaminan Fidusia Nomor : 207, tanggal 12 Mei 2022;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar Aplikasi Permohonan Pembiayaan an. PT. Hanum Samudra Teknik;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 2214626024, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Installment Schedule;
- 21 (dua puluh satu) lembar Identitas Debitur Sdr. Hidayat Saputra;
- 25 (dua puluh lima) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 03 tanggal 04 Februari 2020;
- 14 (empat belas) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 07 tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) buah BPKB No. S-03522776 an. PT. Hanum Samudra Teknik.
- 7 (tujuh) lembar tanda terima pengembalian PDC No : 0002PDRTN20220800276, tanggal 15 Agustus 2022.
- 1 (satu) kartu ATM berwarna Abu-Hitam dengan Nomor : 4839 9688 0322 7502 bertuliskan Mandiri;
- 2 (dua) lembar kertas Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 133-00-0089889-0 atas nama : Ronni Darmawan;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan Maret 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan April 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : T260-2022006082 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: T260-2022006678 senilai Rp.144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 28 April 2022;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ronni Darmawan.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan Persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Atau :
- Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum kabur atau obscur libel dan oleh karenanya dakwaan dan tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan Persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan :

- Bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang alasan yang dikemukakan dalam risalah pembelaannya tersebut ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan yang kami bacakan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan Persidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa Hidayat Saputra pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar pukul 12.09 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar tanggal 20 bulan Februari 2022 saat terdakwa sedang ada pertemuan di Rumah Makan yang berada di Cibubur depan Gerbang Tol, bersama dengan Tri Yanto (DPO) dan hasil pertemuan tersebut yaitu Tri Yanto mengakui sebagai Investor/pendana serta mengatakan jika terdakwa memiliki proyek maka Tri Yanto bersedia membiayai pekerjaan/proyek terdakwa. Selanjutnya pembicaraan itu dilanjutkan dirumah terdakwa pada bulan Maret 2022 dan hasil dari pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa membutuhkan dana untuk membiayai proyek;
 - Tri Yanto bersedia meminjamkan dana/uang untuk proyek namun meminjam mobil sebanyak 12 Unit kendaraan termasuk truk dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sudah membicarakan pengajuan 4 unit kendaraan Roda empat Type Hilux 2.4G DC 4x4 M/T (GUN125R-DTFSXD) dan 1 kendaraan All New Innova dengan Plat Nomor B-2119-KZU dan Kendaraan roda empat All New Fortuner dengan Plat nomor B-1730-KJP di bulan Februari 2022 dengan Pihak Dealer Auto 2000 yang beralamat di Jalan Pajajaran depan lippo Mall Plaza. Dan terdakwa tidak mengajukan truk yang terdakwa ajukan sesuai kebutuhan dari Perusahaan terdakwa.
 - Terdakwa dijanjikan akan diberi dana pertengahan April 2022 sebesar 5 Miliar oleh Tri Yanto yang ditransfer secara bertahap dan di bulan April 2022 sebesar Rp. 4 Miliar serta dibulan Juni 2022 sebesar Rp. 1 Miliar yang masing-masing akan diberikan secara bertahap.
- Bahwa dari pertemuan itu 1 (satu) minggu kemudian Tri Yanto meminta kepada terdakwa, datang ke gudang beras yang beralamat di Jalan Akses Tol Cimanggis Kp. Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah terdakwa kesana dan mengecek gudang tersebut ternyata ada berasnya dan numpuk gabah beras dan pada saat itu ada kesepakatan secara lisan mau bahwa terdakwa akan menjadikan sebagai Kantor dan Workshoop. Selanjutnya terdakwa merapihkan Gudang tersebut hingga menjadi kantor, setelah terdakwa jadikan kantor lalu disepekat kesepakatan bahwa terdakwa akan membayar sewa sebulan Rp.3.000.000.-. (tiga juta rupiah). Bahwa untuk memenuhi permintaan Tri Yanto dalam meminjam 12 (dua belas) unit mobil, lalu di awal bulan April 2022 terdakwa dengan mengatasnamakan PT. Hanum Samudra Teknik mengajukan kredit 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1GD5167975 yang dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 2 buah Foto kopi Akta pendirian PT. Hanum Samudra Teknik, yang pertama yaitu nomor 03, tanggal 04 Februari 2020, dan yang ke dua nomor : 07, tanggal 05 Juli 2021.
- NPWP nomor : 943654681427000.
- 3 buah KTP dengan identitas sebagai berikut :
 - Hidayat Saputra (NIK : 3175062306760016), lahir di Bandung, 23 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Direktur Utama di PT. Hanum Samudra Teknik;
 - Suprianto (NIK : 14070223088200002), lahir di Medan, 23 Agustus 1982, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Jl. Pepaya V No. 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi, selaku Direktur di PT. Hanum Samudra Teknik;
 - Lismawati (NIK : 3175064103790015), lahir di Sampit, 01 Maret 1979, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Komisaris di PT. Hanum Samudra Teknik.
- Rekening Update Mandiri PT. Hanum Samudra Teknik dengan Rekening Mandiri Norek : 1560016173728, an. PT. Hanum Samudra Teknik.
- Nomor Induk Berusaha : 0220000343209.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- Surat dari Kemenkumham PT. Hanum Samudra Teknik.
- Invoice PT. Hanum Samudra Teknik kerja sama dengan perusahaan lain.
- Atas permohonan itu selanjutnya pada tanggal 13 April 2022, PT. Toyota Astra Finance melakukan survei ke alamat PT. Hanum Samudra Teknik di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan pada saat survei terdakwa menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah workshop sekaligus kantor PT. Hanum Samudra Teknik dan terdakwa menempati tersebut baru sehingga di tempat tersebut masih ada beras dan terdakwa jelaskan bahwa beras tersebut akan dipindahkan atau di kosongkan untuk kantor dan usaha terdakwa. Di hari yang sama pada saat survei diajukan lah pembiayaan terdakwa tersebut kepada pihak PT. Toyota Astra Finance dengan DP 20%, dan beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Sales Dealer bahwa pengajuan terdakwa tersebut di tolak, dan terdakwa mendapatkan saran dari saksi Bayu Eka Pratama, SE

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



selaku Sales Dealer untuk menaikan DP menjadi 25% dan angsuran wajib di cover dengan cek atau Giro selama 12 bulan, dan setelah disepakati akhirnya diajukan kembali permohonan pembiayaan terdakwa tersebut, sehingga di Aprove atau di setuju lah pembiayaan terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah di setujui nya pembiayaan terdakwa dibuatkan PO 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975 dan terdakwa mengambil kendaraan tersebut di Delaer Auto 2000 Siliwangi sekaligus memberikan Giro tersebut ke saksi Bayu Eka Pratama, SE selaku Sales Dealer sebanyak 10 lembar Giro BSI an. PT. Hanum Samudra Teknik masing-masing yaitu Giro dengan Nomor. 661051, 661052, 661053, 661054, 661055, 661056, 661057, 661058, 661059, 661060 dari permintaan 12 Giro tersebut. Serta terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memberikan 10 lembar Giro dari permintaan 12 lembar Giro tersebut karena terdakwa baru memiliki 10 lembar Giro dan untuk 2 Lembar Giro menyusul sehingga di setujui nya pembiayaan terdakwa tersebut. Dan terdakwa juga melakukan pembayaran berupa Uang Muka sistem/DP : Rp. 155.625.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapat diskon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi senilai Rp. 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Dengan cara transfer senilai Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 14 Arpil 2022 dan tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 32.625.000,- (tuga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta sebelumnya terdakwa sudah memberikan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk booking fee atas unit kendaraan tersebut dari rekening pribadi Bang BCA dengan nomor rekening : 6240571411 atas nama Hidayat Saputra dan rekening pribadi Perusahaan terdakwa ke rekening Bank terdakwa lupa dengan nomor rekening lupa atas nama terdakwa lupa ke dealer Auto 2000.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975 berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Toyota Astra Finance, kendaraan tersebut di pindah tangankan/dialihkan kepada Tri Yanto hingga kendartan tersebut dibawa lari ooleh Tri Yanto. Selanjutnya atas cicilan yang harus terdakwa bayarkan selama 60 bulan, dan sudah berjalan 1 bulan sisa 59 bulan, dan tidak dibayarkan sampai saat ini dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



terhadap 10 (sepuluh) BG yang terdakwa serahkan ternyata tidak bisa dicairkan karena dananya tidak mencukup, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor menderita kerugian sebesar Rp.685.403.300,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Hidayat Saputra pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar pukul 12.09 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang pemberian Jaminan Fidusia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tanggal 20 bulan Februari 2022 saat terdakwa sedang ada pertemuan di Rumah Makan yang berada di Cibubur depan Gerbang Tol, bersama dengan Tri Yanto (DPO) dan hasil pertemuan tersebut yaitu Tri Yanto mengakui sebagai Investor/pendana serta mengatakan jika terdakwa memiliki proyek maka Tri Yanto bersedia membiayai pekerjaan/proyek terdakwa. Selanjutnya pembicaraan itu dilanjutkan dirumah terdakwa pada bulan Maret 2022 dan hasil dari pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa membutuhkan dana untuk membiayai proyek;
- Tri Yanto bersedia meminjamkan dana/uang untuk proyek namun meminjam mobil sebanyak 12 Unit kendaraan termasuk truk dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sudah membicarakan pengajuan 4 unit kendaraan Roda empat Type Hilux 2.4G DC 4x4 M/T (GUN125R-DTFSXD) dan 1 kendaraan All New Innova dengan Plat Nomor B-2119-KZU dan Kendaraan roda empat All New Fortuner dengan Plat nomor B-1730-KJP di bulan Februari 2022 dengan Pihak Dealer Auto 2000 yang beralamat di Jalan Pajajaran depan lippo Mall Plaza. Dan terdakwa tidak mengajukan truk yang terdakwa ajukan sesuai kebutuhan dari Perusahaan terdakwa.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dijanjikan akan diberi dana pertengahan April 2022 sebesar 5 Miliar oleh Tri Yanto yang ditransfer secara bertahap dan di bulan April 2022 sebesar Rp. 4 Miliar serta dibulan Juni 2022 sebesar Rp. 1 Miliar yang masing-masing akan diberikan secara bertahap.
- Bahwa dari pertemuan itu 1 (satu) minggu kemudian Tri Yanto meminta kepada terdakwa, datang ke gudang beras yang beralamat di Jalan Akses Tol Cimanggis Kp. Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah terdakwa kesana dan mengecek gudang tersebut ternyata ada berasnya dan numpuk gabah beras dan pada saat itu ada kesepakatan secara lisan mau bahwa terdakwa akan menjadikan sebagai Kantor dan Workshoop. Selanjutnya terdakwa merapihkan Gudang tersebut hingga menjadi kantor, setelah terdakwa jadikan kantor lalu disepekat kesepakatan bahwa terdakwa akan membayar sewa sebulan Rp.3.000.000.-. (tiga juta rupiah). Bahwa untuk memenuhi permintaan Tri Yanto dalam meminjam 12 (dua belas) unit mobil, lalu di awal bulan April 2022 terdakwa dengan mengatasnamakan PT. Hanum Samudra Teknik mengajukan kredit 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975 yang dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 2 buah Foto kopi Akta pendirian PT. Hanum Samudra Teknik, yang pertama yaitu nomor 03, tanggal 04 Februari 2020, dan yang ke dua nomor : 07, tanggal 05 Juli 2021.
 - NPWP nomor : 943654681427000.
 - 3 buah KTP dengan identitas sebagai berikut :
 - Hidayat Saputra (NIK : 3175062306760016), lahir di Bandung, 23 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Direktur Utama di PT. Hanum Samudra Teknik;
 - Suprianto (NIK : 14070223088200002), lahir di Medan, 23 Agustus 1982, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Jl. Pepaya V No. 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi, selaku Direktur di PT. Hanum Samudra Teknik;
 - Lismawati (NIK : 3175064103790015), lahir di Sampit, 01 Maret 1979, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Komisaris di PT. Hanum Samudra Teknik.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Update Mandiri PT. Hanum Samudra Teknik dengan Rekening Mandiri Norek : 1560016173728, an. PT. Hanum Samudra Teknik.
- Nomor Induk Berusaha : 0220000343209.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- Surat dari Kemenkumham PT. Hanum Samudra Teknik.
- Invoice PT. Hanum Samudra Teknik kerja sama dengan perusahaan lain.
- Atas permohonan itu selanjutnya pada tanggal 13 April 2022, PT. Toyota Astra Finance melakukan survei ke alamat PT. Hanum Samudra Teknik di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan pada saat survei terdakwa menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah workshop sekaligus kantor PT. Hanum Samudra Teknik dan terdakwa menempati tersebut baru sehingga di tempat tersebut masih ada beras dan terdakwa jelaskan bahwa beras tersebut akan dipindahkan atau di kosongkan untuk kantor dan usaha terdakwa. Di hari yang sama pada saat survei diajukan lah pembiayaan terdakwa tersebut kepada pihak PT. Toyota Astra Finance dengan DP 20%, dan beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Sales Dealer bahwa pengajuan terdakwa tersebut di tolak, dan terdakwa mendapatkan saran dari saksi Bayu Eka Pratama, SE selaku Sales Dealer untuk menaikkan DP menjadi 25% dan angsuran wajib di cover dengan cek atau Giro selama 12 bulan, dan setelah disepakati akhirnya diajukan kembali permohonan pembiayaan terdakwa tersebut, sehingga di Aprove atau di setuju lah pembiayaan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah di setujuinya pembiayaan terdakwa dibuatkan PO 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975 dan terdakwa mengambil kendaraan tersebut di Delaer Auto 2000 Siliwangi sekaligus memberikan Giro tersebut ke saksi Bayu Eka Pratama, SE selaku Sales Dealer sebanyak 10 lembar Giro BSI an. PT. Hanum Samudra Teknik masing-masing yaitu Giro dengan Nomor. 661051, 661052, 661053, 661054, 661055, 661056, 661057, 661058, 661059, 661060 dari permintaan 12 Giro tersebut. Serta terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memberikan 10 lembar Giro dari permintaan 12 lembar Giro tersebut karena terdakwa baru memiliki 10 lembar Giro dan untuk 2 Lembar Giro menyusul sehingga di setujuinya pembiayaan terdakwa tersebut. Dan terdakwa juga melakukan pembayaran berupa Uang Muka sistem/DP : Rp.155.625.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapat diskon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi senilai

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Dengan cara transfer senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 14 Arpil 2022 dan tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 32.625.000,- (tuga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta sebelumnya terdakwa sudah memberikan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk booking fee atas unit kendaraan tersebut dari rekening pribadi Bang BCA dengan nomor rekening : 6240571411 atas nama Hidayat Saputra dan rekening pribadi Perusahaan terdakwa ke rekening Bank terdakwa lupa dengan nomor rekening lupa atas nama terdakwa lupa ke dealer Auto 2000.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975 berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Toyota Astra Finance, kendaraan tersebut di pindah tangankan/dialihkan kepada Tri Yanto hingga kendartan tersebut dibawa lari ooleh Tri Yanto. Selanjutnya atas cicilan yang harus terdakwa bayarkan selama 60 bulan, dan sudah berjalan 1 bulan sisa 59 bulan, dan tidak dibayarkan sampai saat ini dan terhadap 10 (sepuluh) BG yang terdakwa serahkan ternyata tidak bisa dicairkan karena dananya tidak mencukup , sehingga akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor menderita kerugian sebesar Rp.685.403.300,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Prianto Ari Basuki
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Fidusia terhadap PT. Toyota Astra Financial Services yang diwakilkan oleh saksi sesuai dengan surat kuasa pelaporan tertanggal 29 Juli 2022

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pelapor dari Toyota Astra Finance dan Jabatan saksi sebagai Reomedial (menangani keterlambatan surat tunggakan);
- Bahwa hubungan TAF dengan Terdakwa adalah sebagai kreditur dan debitur. Hubungan terdakwa dengan TAF adalah perjanjian pembelian, TAF memberikan pembiayaan kepada PT. Hanum sebuah kendaraan Toyota Fortuner tahun 2020/2021, dalam kondisi baru;
- Bahwa Debitur atas nama PT. Hanum Samudra Teknik didaftarkan sesuai sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00681503.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal : 18-05-2022 Jam 19.10.19;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar pukul 12.09 wib, di Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa barang yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975, STNK atas nama PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa mekanismenya Terdakwa sampai menjadi customer, urutannya adalah Terdakwa memberi aplikasi kepada sales dealer Auto 2000 Siliwangi lalu di proses berkasnya oleh sales staff, setelah itu di proses kembali untuk pengajuan, dan setelah disetujui dan menjadi customer serta menerima kendaraan Mobil Toyota Fortuner ternyata ada keterlambatan pembayaran dan telah dilacak ke Cikeas tetapi terdakwa tidak ada. Lalu team eksternal terpantau kendaraan berada di Banjarmasin, setelah itu kita melakukan penagihan kembali tetapi tidak ada respon sampai akhirnya kami melakukan laporan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kendaraan Mobil Toyota Fortuner ke Astra Finance atas nama PT. Hanum Samudera Teknik dan yang wajib untuk melakukan pembayaran angsuran maupun menjaga objek unit kendaraan tersebut adalah Sdr. Hidayat Saputra selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik;
- Bahwa dari Saksi Bahyu Eka (Dealer) berkas untuk pengajuan kredit kendaraan yang diajukan Terdakwa berupa akte pendirian perusahaan, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan PBB dan Status Usahanya;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nilai perjanjian kontrak, angsuran/tenornya berapa lama, besar angsuran perbulan saksi tidak mengetahuinya sedangkan nilai kerugian sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bayar 1 (satu) kali, selebihnya tidak bayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa kerugian TAF itu kendaraannya, karena terdakwa itu kredit kendaraan di TAF, fungsinya kita adalah membiayai orang yang ingin memiliki kendaraan dan kita membantu pembiayaannya;
- Bahwa setiap ada pengajuan kredit dilakukan kroscek kembali terkait dokumen-dokumen yang diserahkan serta syarat-syarat pengajuannya, biasanya diverifikasi oleh saksi Rudi dan kalau data sudah komplit lalu diserahkan ke sales officer lalu diajukan ke bagian Credit Analisis;
- Bahwa dalam pembelian kendaraan secara kredit yang diajukan Terdakwa terealisasi karena sudah disetujui, akhirnya kendaraan Mobil Toyota Fortuner keluar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga mengajukan pada aplikasi tetapi tidak disetujui dikarenakan ada survey negative, pada saat di survey lingkungan sekitar tidak mengenal PT. Hanum Samudera Teknik tersebut, sehingga pengajuan pertama itu di reject, dan Terdakwa mengajukan kembali dengan menggunakan alamat yang di Cikeas, alamatnya di temukan setelah survey sehingga pengajuan tersebut disetujui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan serah terima kendaraan Mobil Toyota Fortuner kepada Terdakwa;
- Bahwa ada tunggakan pembayaran terhadap kredit kendaraan Terdakwa tersebut mulai dari 8 s/d 80 hari, akan ada penagihan dilakukan oleh Pak Eko tetapi tidak ketemu dengan terdakwa dan bahkan waktu itu plang PT. Hanum Samudera Teknik sudah tidak ada, tetapi adanya CV.Bisma;
- Bahwa oleh karena adanya gagal bayar dari Terdakwa dan kendaraan sudah dipindahtangankan maka saksi membuat laporan Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau mobil tersebut ada di Banjarmasin, setelah ada SP I, SP II, dan SP III barulah melangkah kepada pelacakan lebih lanjut;
- Bahwa untuk copy BPKB Mobil Toyota Fortuner atas nama PT.Hanum (Direktornya Pak Hidayat Saputra);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



2. Saksi Bayu Eka Pratama

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2022 di PT. Toyota Asta Finance Cabang Bogor d/a Jl. Raya Pajajaran No. 27 Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 27 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa sebagai Direksi dari PT. Hanum Samudra Teknik yang merupakan debitur dari Lising atau pembiayaan PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 27 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara kota Bogor, saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Auto 2000 Siliwangi Kota Bogor.
- Bahwa Kendaraan Roda Empat yang menjadi objek adalah 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T atas nama/alamat: PT. Hanum Samudra Teknik yang menjadi Debitur PT. Toyota Astra Finance, sejak tanggal 26 April 2022;
- Bahwa aplikasi atau berkas yang diajukan oleh Terdakwa berupa 2 buah Foto kopi Akta pendirian PT. Hanum Samudra Teknik, yang pertama yaitu nomor 03, tanggal 04 Februari 2020, dan yang ke dua nomor : 07, tanggal 05 Juli 2021, NPWP nomor : 943654681427000, 3 buah KTP dengan identitas sebagai berikut : Hidayat Saputra (NIK : 3175062306760016), lahir di Bandung, 23 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Direktur Utama di PT. Hanum Samudra Teknik, Suprianto (NIK : 14070223088200002), lahir di Medan, 23 Agustus 1982, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Jl. Pepaya V No. 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi, selaku Direktur di PT. Hanum Samudra Teknik, Lismawati (NIK : 3175064103790015), lahir di Sampit, 01 Maret 1979, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Komisaris di PT. Hanum Samudra Teknik, Rekening Update Mandiri PT. Hanum Samudra Teknik periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dengan Rekening Mandiri Norek : 1560016173728, an. PT. Hanum Samudra Teknik, Rekening Update BCA an. Hidayat Saputra periode bulan Januari sampai

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bulan Maret 2022 dengan Rekening Mandiri Norek : 6240571411, Nomor Induk Berusaha : 0220000343209, Surat Ijin Usaha Perdagangan., Surat dari Kemenkumham PT. Hanum Samudra Teknik, Invoice PT. Hanum Samudra Teknik kerja sama dengan perusahaan lain, 10 lembar Giro BSI an. PT. Hanum Samudra Teknik yaitu : GA661051, GA661052, GA661053, GA661054, GA661055, GA661056, GA661057, GA661058, GA661059, GA661060.
- Bahwa data yang diberikan oleh pemohon dari permohonan PT. Hanum Samudra Teknik tersebut valid.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika giro yang diberikan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik tersebut kosong.
 - Bahwa Giro termasuk syarat mutlak dalam pengajuan pembiayaan PT. Hanum Samudra Teknik atas permintaan dari pihak PT. Toyota Astra Finance. Sehingga jika Terdakwa tidak memenuhi Giro tersebut, maka tidak akan di Aprove pengajuan PT. Hanum Samudra Teknik tersebut oleh PT. Toyota Astra Finance.
 - Bahwa rincian DP yang dibayarkan oleh Terdakwa dalam pemesanan unit kendaraan VRZ tersebut adalah sebagai berikut : pada tanggal 08 April 2022 dibayarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening BCA dengan norek : 4273004249 an. PT. Astra International, untuk pembayaran booking Fee, namun dikembalikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena kelebihan bayar dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001315 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 14 April 2022 dibayarkan Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening Virtual Account dengan nomor : 2593001091062003 an. PT. Astra International, dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001417 sebesar Rp 144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa Auto 2000 Siliwangi kota Bogor menerima uang atas pemesanan unit kendaraan Fortuner FRZ tersebut sebesar Rp 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan unit kendaraan tersebut langsung di terima oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik di Dealer AUTO 2000 Siliwangi kota Bogor pada tanggal 21 April 2022.
- Bahwa sejak awal Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik memberikan alamat Domisili usaha PT. Hanum Samudra Teknik di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sehingga alamat tersebut dimasukan ke dalam data survei dan data penagihan PT. Toyota Astra Finance.
- Bahwa sesuai dengan perizinan usahanya PT. Hanum Samudra Teknik berdomisili usaha di Jl. Pepaya V/12 Rt. 009/005 Desa/Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi.
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan alamat PT. Hanum Samudra Teknik di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk alamat survei dan penagihan karena alamat tersebut adalah alamat tempat usahanya yang dia sewa.
- Bahwa saat ini keberadaan kendaraan tersebut berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Gps telematik Toyota yang terpasang di unit kendaraan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dilakukan oleh Debitur PT. Hanum Samudra Teknik kepada PT. Toyota Astra Finance sebesar Rp.685.403.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Eko Prasetyo

- Bahwa saksi hadir untuk menerangkan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Fidusia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar pukul 12.09 wib, di Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa Kendaraan Roda Empat yang menjadi objek adalah 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T atas nama/alamat: PT. Hanum Samudra Teknik yang menjadi Debitur PT. Toyota Astra Finance, sejak tanggal 26 April 2022;
- Bahwa aplikasi atau berkas yang diajukan oleh Terdakwa berupa 2 buah Foto kopi Akta pendirian PT. Hanum Samudra Teknik, yang pertama yaitu nomor 03, tanggal 04 Februari 2020, dan yang ke dua nomor : 07, tanggal 05 Juli 2021, NPWP nomor : 943654681427000, 3 buah KTP

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagai berikut : Hidayat Saputra (NIK : 3175062306760016), lahir di Bandung, 23 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Direktur Utama di PT. Hanum Samudra Teknik, Suprianto (NIK : 14070223088200002), lahir di Medan, 23 Agustus 1982, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Jl. Pepaya V No. 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi, selaku Direktur di PT. Hanum Samudra Teknik, Lismawati (NIK : 3175064103790015), lahir di Sampit, 01 Maret 1979, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Komisaris di PT. Hanum Samudra Teknik, Rekening Update Mandiri PT. Hanum Samudra Teknik periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dengan Rekening Mandiri Norek : 1560016173728, an. PT. Hanum Samudra Teknik, Rekening Update BCA an. Hidayat Saputra periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dengan Rekening Mandiri Norek : 6240571411, Nomor Induk Berusaha : 0220000343209, Surat Ijin Usaha Perdagangan., Surat dari Kemenkumham PT. Hanum Samudra Teknik, Invoice PT. Hanum Samudra Teknik kerja sama dengan perusahaan lain, 10 lembar Giro BSI an. PT. Hanum Samudra Teknik yaitu : GA661051, GA661052, GA661053, GA661054, GA661055, GA661056, GA661057, GA661058, GA661059, GA661060.

- Bahwa data yang diberikan oleh permohonan dari pemohon PT. Hanum Samudra Teknik tersebut valid.
- Bahwa rincian DP yang dibayarkan oleh Terdakwa dalam pemesanan unit kendaraan VRZ tersebut adalah sebagai berikut : pada tanggal 08 April 2022 dibayarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening BCA dengan norek : 4273004249 an. PT. Astra International, untuk pembayaran booking Fee, namun dikembalikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena kelebihan bayar dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001315 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 14 April 2022 dibayarkan Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening BCA dengan norek :

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening Virtual Account dengan nomor : 2593001091062003 an. PT. Astra International, dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001417 sebesar Rp 144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kerugian yang dilakukan oleh Debitur PT. Hanum Samudra Teknik kepada PT. Toyota Astra Finance sebesar Rp.685.403.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Feber Theodorus Siahaan

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2022 di PT. Toyota Asta Finance Cabang Bogor d/a Jl. Raya Pajajaran No. 27 Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 27 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa sebagai Direksi dari PT. Hanum Samudra Teknik yang merupakan debitur dari Lising atau pembiayaan PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 27 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara kota Bogor, saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa Kendaraan Roda Empat yang menjadi objek adalah 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T atas nama/alamat: PT. Hanum Samudra Teknik yang menjadi Debitur PT. Toyota Astra Finance, sejak tanggal 26 April 2022;
- Bahwa sesuai dengan perizinan usahanya PT. Hanum Samudra Teknik berdomisili usaha di Jl. Pepaya V/12 Rt. 009/005 Desa/Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi.
- Bahwa aplikasi atau berkas yang diajukan oleh Terdakwa berupa 2 buah Foto kopi Akta pendirian PT. Hanum Samudra Teknik, yang pertama yaitu nomor 03, tanggal 04 Februari 2020, dan yang ke dua nomor : 07, tanggal 05 Juli 2021, NPWP nomor : 943654681427000, 3 buah KTP dengan identitas sebagai berikut : Hidayat Saputra (NIK : 3175062306760016), lahir di Bandung, 23 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Direktur Utama di PT. Hanum Samudra Teknik, Suprianto (NIK : 14070223088200002), lahir di Medan, 23 Agustus 1982, Pekerjaan :

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Agama : Islam, alamat : Jl. Pepaya V No. 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi, selaku Direktur di PT. Hanum Samudra Teknik, Lismawati (NIK : 3175064103790015), lahir di Sampit, 01 Maret 1979, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, alamat : Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, selaku Komisaris di PT. Hanum Samudra Teknik, Rekening Update Mandiri PT. Hanum Samudra Teknik periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dengan Rekening Mandiri Norek : 1560016173728, an. PT. Hanum Samudra Teknik, Rekening Update BCA an. Hidayat Saputra periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dengan Rekening Mandiri Norek : 6240571411, Nomor Induk Berusaha : 0220000343209, Surat Ijin Usaha Perdagangan., Surat dari Kemenkumham PT. Hanum Samudra Teknik, Invoice PT. Hanum Samudra Teknik kerja sama dengan perusahaan lain, 10 lembar Giro BSI an. PT. Hanum Samudra Teknik yaitu : GA661051, GA661052, GA661053, GA661054, GA661055, GA661056, GA661057, GA661058, GA661059, GA661060.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika giro yang diberikan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik tersebut kosong.
- Bahwa Giro termasuk syarat mutlak dalam pengajuan pembiayaan PT. Hanum Samudra Teknik atas permintaan dari pihak PT. Toyota Astra Finance. Sehingga jika Terdakwa tidak memenuhi Giro tersebut, maka tidak akan di Aprove pengajuan PT. Hanum Samudra Teknik tersebut oleh PT. Toyota Astra Finance.
- Bahwa rincian DP yang dibayarkan oleh Terdakwa dalam pemesanan unit kendaraan VRZ tersebut adalah sebagai berikut : pada tanggal 08 April 2022 dibayarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening BCA dengan norek : 4273004249 an. PT. Astra International, untuk pembayaran booking Fee, namun dikembalikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena kelebihan bayar dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001315 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 14 April 2022 dibayarkan Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening Virtual Account dengan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 2593001091062003 an. PT. Astra International, dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001417 sebesar Rp 144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rudy Suwardi

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2022 di PT. Toyota Asta Finance Cabang Bogor d/a Jl. Raya Pajajaran No. 27 Kel. Bantar Jati Kec. Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 27 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara kota Bogor.
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa sebagai Direksi dari PT. Hanum Samudra Teknik yang merupakan debitur dari Lising atau pembiayaan PT. Toyota Astra Finance yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 27 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara kota Bogor, saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa Kendaraan Roda Empat yang menjadi objek adalah 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T atas nama/alamat: PT. Hanum Samudra Teknik yang menjadi Debitur PT. Toyota Astra Finance, sejak tanggal 26 April 2022;
- Bahwa sebagai sales officer di TAF dengan tugas mengambil aplikasi dari sales dealer, memproses aplikasi dan menganalisa sementara, analisa final ada di kantor pusat;
- Bahwa saksi juga memonitor pembayaran, ketika ada keterlambatan memberi info;
- Bahwa terdakwa baru bayar 1x angsuran dan pada bulan berikutnya terdakwa gagal bayar, saksi memonitor, tetapi yang secara langsung adalah bagian collection, dan saksi koordinasi dengan bagian collection;
- Bahwa pada pembayaran pertama gironya kosong dan tidak bisa ditarik, lalu terdakwa minta secara transfer dan untuk yang bulan-bulan berikutnya gironya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) gagal semua, kosong;
- Bahwa sejak awal Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik memberikan alamat Domisili usaha PT. Hanum Samudra Teknik di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri Kabupaten Bogor. Sehingga alamat tersebut dimasukan ke dalam data survei dan data penagihan PT. Toyota Astra Finance.

- Bahwa sesuai dengan perizinan usahanya PT. Hanum Samudra Teknik berdomisili usaha di Jl. Pepaya V/12 Rt. 009/005 Desa/Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi.
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan alamat PT. Hanum Samudra Teknik di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk alamat survei dan penagihan karena alamat tersebut adalah alamat tempat usahanya yang dia sewa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ronni Darmawan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2020, dan saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Tri Yanto.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Tri Yanto sejak tahun 2017, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Hanum Samudra Teknik d/a Jl. Pepaya V/12 Rt. 009/005 Desa/Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi, yang saksi ketahui perusahaan tersebut bergerak dibidang kontruksi, dan pimpinan dari perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa 1 unit kendaraan Fotuner VRZ warna putih menggunakan dana dari sdr. Heriyanto senilai Rp.265.000.000,- yang ditansfer menggunakan rekening Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA dan kendaraan atas nama PT. Hanum Samudra Teknik yang pemiliknya adalah Terdakwa menjadi Debitur di PT. Toyota Astra Financial Services.
- Bahwa bermula ketika Sdr. Tri Yanto menghubungi saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa jika Terdakwa selaku pemilik dari PT. Hanum Samudra Teknik sedang membutuhkan uang untuk membayar karyawan dan untuk usahanya, lalu Sdr. Tri Yanto meminta kepada saksi mencarikan dana untuk DP mobil yang mana mobil tersebut akan digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut akan digunakan sebagai opsional Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa, setelah hal tersebut akhirnya saksi dikenalkan dan bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022. Setelah bertemu akhirnya saksi mencarikan dana yang diminta tersebut, lalu pada pertengahan bulan April 2022 saksi memberikan dana tersebut dengan cara membayar secara cash kepada Sdr. Tri Yanto dengan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



juta rupiah) untuk DP dan sisanya diserahkan pada saat unit kendaraan turun, dan DP tersebut untuk unit kendaraan Fortuner VRZ dan saksi serahkan DP tersebut dengan cara transfer dari Rekening Mandiri saksi ke Rekening BCA Sdr. Tri Yanto, dan setelah unit kendaraan tersebut turun saksi serahkan kendaraan tersebut dan saksi serahkan uang sisa tersebut kepada Sdr. Tri Yanto untuk digunakan keperluan usaha Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa. Dan dalam hal ini saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Tri Yanto. Serta saksi jelaskan untuk unit kendaraan ini saksi antar ke pelabuhan priok untuk di bawa ke Banjarmasin yang akan diterima oleh pihak pemberi dana tersebut.

- Bahwa uang yang digunakan oleh PT. Hanum Samudra Teknik yang digunakan untuk DP unit kendaraan melalui leasing khususnya leasing PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Raya Pajajaran No. 16 Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah kota Bogor bukan milik PT. Hanum Samudra Teknik, melainkan pendana yang saksi sebutkan tersebut di atas yang uangnya saksi serahkan kepada Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa selaku Direktur PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa setelah unit kendaraan tersebut turun lalu saksi kirim unit kendaraan tersebut ke Banjarmasin melalui pelabuhan priok;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui berada pada penguasaan siapa kendaraan tersebut, namun saksi mengetahui bahwa keberadaan unit kendaraan tersebut saat ini berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan GPS yang saksi pasang di unit kendaraan tersebut yang terkoneksi dengan Handphone saksi.
- Bahwa leasing sama sekali tidak mengetahui jika unit kendaraan yang debiturnya PT. Hanum Samudra Teknik bukan untuk PT. Hanum Samudra Teknik, melainkan untuk pendana tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menolak semua keterangan saksi Ronni Darmawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Ahli Cecep Wawan Riawan, S.H., M.H.,

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini ahli, dalam kapasitas sebagai ahli dibekali Surat Perintah dari pimpinan instansi ahli Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat yakni Surat Perintah Nomor W.11-AH.05.01-11203 TAHUN 2022;
- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli hukum Jaminan Fidusia oleh Penyidik Polresta Bogor Kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
- Bahwa Jaminan Fidusia merupakan Jaminan pada umumnya, namun dalam Jaminan Fidusia, Objek Jaminan tetap dalam penguasaan Debitur dalam hal ini Pemberi Fidusia atas dasar kepercayaan. Meski secara hukum haknya sudah beralih kepada Kreditur, dalam hal ini Penerima Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan Jaminan yang bersifat kebendaan, yakni hak kebendaan, artinya hak tersebut mengikuti dimana saja Benda itu berada. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian Ikutan dari suatu Perjanjian Pokok. artinya Perjanjian Jaminan Fidusia muncul karena adanya suatu perjanjian pokok seperti Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Pembelian Barang dengan Perjanjian secara angsuran. Karena perjanjian perjanjian tersebut belum selesai dan belum lunas pemenuhannya, maka diperlukan adanya jaminan sebagai garansi agar perjanjian pokok tersebut dipenuhi hingga lunas. Lunas berarti pemenuhan Prestasi atau kewajiban dari Debitur dalam hal ini Pemberi Fidusia.
- Bahwa dalam sebuah Akta Perjanjian. Akta tersebut harus berupa Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Jelasnya, jika suatu perjanjian pokok seperti pinjam meminjam uang atau pembelian barang dengan perjanjian kredit, jika terdapat jaminan barang yang diperjanjikan berupa kepercayaan atau Fidusia, jika Perjanjian jaminan tersebut tidak dibuat dalam akta Notaris, maka tidak syah Perjanjian Jaminan tersebut.
- Bahwa Sertifikat jaminan Fidusia sama kedudukannya dengan Putusan Hakim di Pengadilan. Karena memiliki Irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat Jaminan Fidusia bersifat Eksekutorial dan dapat digunakan dalam Parate Eksekusi atau eksekusi sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan Yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah Orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kreditor adalah : pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan Debitor adalah pihak yang mempunyai Utang karena perjanjian atau undang-undang.
- Bahwa memalsukan, mengubah, menghilangkan, memberikan keterangan secara menyesatkan adalah unsur-unsur perbuatan alternatif, sementara unsur-unsur setiap orang, sengaja, diketahui salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia adalah merupakan unsur unsur Kumulatif. Artinya Unsur-Unsur Kumulatif ditambah minimal satu saja dari Unsur Alternatif, maka berlakulah Pasal 35 terhadap perbuatan dimaksud.
- Bahwa dari BAP oleh Penyidik, perbuatan Terdakwa baik sebagai pribadi maupun Korporasi memenuhi unsur rumusan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Karena telah dengan sengaja membuat data yang tidak benar untuk diajukan dalam Kontrak perjanjian pembiayaan dengan jaminan, dan itu tidak diketahui oleh pihak Penerima Fidusia dalam hal ini PT. Toyota Asta Finance, sehingga Perjanjian Jaminan Fidusi itu terlaksana atau terjadi;
- Bahwa dari BAP oleh Penyidik, perbuatan Terdakwa baik sebagai pribadi maupun Korporasi memenuhi unsur rumusan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena mengalihkan barang tersebut kepada Tri Yanto dengan alasan dipinjam setelah dari Sdr. Tri Yanto, Kendaraan Roda empat tersebut di berikan kepada sdr. Ronni Darmawan Selanjutnya dibawa ke Plabuhan Tanjung Priok untuk dikirim kepada sdr. Heriyanto ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, dimana pengalihan-pengalihan tersebut tidak dapat dibuktikan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yakni PT. Toyota Asta Finance.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang melakukan perbuatan melakukan delict pidana Undang Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni Pasal 35 dan 36 Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia yaitu Terdakwa baik sebagai pribadi maupun Korporasi, sdr. Ronni Darmawan, sdr. Tri Yanto, dan sdr. Heriyanto.

- Bahwa Delik yang terdapat di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia adalah delik umum bukan merupakan delik aduan. Sehingga pada prinsipnya siapapun dapan melaporkan peristiwa hukum pidana ini. Terkait Sdr. Prianto melaporkan peristiwa perkara Fidusia dalam kasus ini yang bersangkutan tetap memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Karena dalam perkara tindak pidana dalam Undang Undang jaminan Fidusia yang dilaporkan adalah perbuatan pelaku, bukan kerugian korban.
- Bahwa Perjanjian Pendaftaran Fidusia wajib untuk didaftarkan. Sehingga tidak mutlak diperlukan adanya surat kuasa mendaftarkan dari Pemberi Fidusia. Dalam tata cara pendaftaran fidusia yang diperlukan biasanya jika Pendaftaran Fidusia tidak dilakukan oleh Penerima Fidusia, maka Penerima Fidusia memberikan Kuasa dengan Surat Kuasa kepada yang mendaftarkan seperti kepada Notaris atau kepada orang yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia.

Atas keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

Ahli Edy Tjahjono, S.H.,

- Bahwa pendapat ahli mengenai undang-undang fidusia No.42 tentang proses hukum diawali dengan pelaporan, laporan adanya korban bahwa dirugikan barang atau sesuatu maka selaku korban harus melaporkan kepada penyidik polri ataupun juga dapat melaporkan kepada penyidik khusus,. Terkait dengan adanya korban, korban itu ada dua bisa itu korban yang dirugikan benda ataupun korban sebagai saksi didukung dengan bukti yang cukup diatur dalam 184 KUHAP, jadi silahkan saja melapor dan penyidik harus peka apakah yang lapor itu sebagai korban saksi ataukah sebagai korban yang dirugikan. Ketika melakukan penyidikan dengan dasar hukum suatu penyidik mengatur dengan bukti 184 KUHAP, dengan bukti yang cukup maka tersangka dapat di tahan, sehingga penyidik mengeluarkan surat perintah dimulai penahanan. Surat perintah dimulai penyidikan dikirimkan kepada jaksa oleh penyidik, dan jaksa meminta arahan kepada penyidik bilamana penyidik itu dari penyidik Polri, selanjutnya oleh jaksa dipelajari kekurangan atau lebihnya jaksa bisa mengarahkan kepada penyidik, bentuknya apakah

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kurang pemeriksaan bukti atau kedudukan hukumnya sudah tepat, pidana khusus atau pidana umum penyidik dapat menuntut untuk surat tersebut P19 atau P21;

- Bahwa Azasnya Lex Specialis Khusus, sifat khusus diatur dengan perjanjian pokok 1320, karena pasal 35 dan 36 tentang fidusia ini khusus. Kalau khusus mengacunya ke undang-undang konsumen No.18 tahun 1999, di pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 1320 KUHP perdata. Apakah perjanjian pokok itu adalah sah nya suatu perjanjian, disitu harus ada dilibatkan Notaris, karena Notaris dengan undang-undang Notaris diberikan kewenangan selaku pejabat publik untuk membuat suatu perjanjian, ketika notaris itu menerima data dari kreditur maka notaris itu akan memanggil para pihak. Kreditur sebagai pembiayaan dan debitur sebagai yang akan mengangsur;
- Bahwa apabila ada proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan perkara belum sesuai dengan undang-undang maka penyidik tidak bisa menuduhkan itu korban saksi atau korban yang dirugikan, kalau korban yang dirugikan tidak melapor berarti tidak ada kejadian;
- Bahwa karena jaminan fidusia adalah ranah perdata, maka penyelesaiannya harus melalui gugatan perdata bukan melalui proses pidana;
- Bahwa dalam permasalahan fidusia, jika terjadi permasalahan pidana, maka yang seharusnya melakukan pelaporan / pengaduan adalah pihak korban yang dirugikan (yaitu Direksi / Direktur PT. Toyota Astra Finance Service sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 2 dan 5 Jo. Pasal 92 dan 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.);
- Bahwa dalam perkara ini tidak mungkin ada tersangka / terdakwa kalau tidak ada korban atau pihak yang dirugikan melakukan pelaporan/pengaduan;
- Bahwa terdakwa harus segera dibebaskan karena proses penyelidikan, penyidikan sampai ke penuntutan mengandung cacat hukum.

Atas keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tri Yanto sejak akhir bulan Februari 2022, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ronni Darmawan sekitar bulan Maret 2022 pada saat Sdr. Tri Yanto mempertemukan Terdakwa dengan Sdr Ronni Darmawan kerumah Terdakwa.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Debitur di PT. Toyota Astra Finance pada bulan April 2022, dan untuk Debitur di PT. Toyota Astra Finance atas nama usaha Terdakwa yaitu PT. Hanum Samudra Teknik, dan yang menandatangani kontrak pembiayaan adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa PT. Hanum Samudra Teknik bergerak di bidang Manufaktur Kontruksi dan Mekanika dengan domisili usaha di Perum Harapan Baru 1 Jl. Pepaya V No 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi dan Terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan pembiayaan kendaraan pribadi Fortuner VRZ atas nama perusahaan Terdakwa PT. Hanum Samudra Teknik karena awal peruntukan unit kendaraan tersebut untuk operasional perusahaan dilapangan.
- Bahwa identitas kendaraan yang diterima Terdakwa dari PT. Toyota Astra Finance Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T warna putih B-1832-KJP atas nama/alamat: PT. Hanum Samudra Teknik d/a Jl. Pepaya V/12 Rt. 009/005 Desa/Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi;
- Bahwa untuk berkas pengajuan permohonan pembiayaan yang Terdakwa ajukan di PT. Toyota Asta Finance adalah 2 buah Foto kopi Akta pendirian PT. Hanum Samudra Teknik, yang pertama yaitu Nomor 03, tanggal 04 Februari 2020, dan yang ke dua Nomor : 07, tanggal 05 Juli 2021, Kartu Identitas, NPWP, Rekening Koran, dan lainnya;
- Bahwa untuk DP Terdakwa bayarkan sebesar Rp.153.075.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan untuk Tenor pembiayaan selama 60 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.11.617.000,- (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sudah dibayarkan angsuran tersebut sebanyak 1 kali di bulan Mei 2022.
- Bahwa uang DP tersebut adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan usaha Terdakwa PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan dana dari Sdr. Tri Yanto pada sekitar bulan Februari atau Maret;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Tri Yanto, karena Sdr. Tri Yanto sering melakukan penitipan dana untuk agar checking rekeningnya di Bank bagus.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan uang dari Sdr. Ronni Darmawan baik untuk keperluan apapun.
- Bahwa Sdr. Bayu Eka Pratama, SE selaku Sales Dealer Auto 2000 mereferensikan pihak pembiayaan PT. Toyota Astra Finance untuk pengajuan Terdakwa tersebut, setelah di sepakati aplikasi permohonan Terdakwa diberikan kepada pihak PT. Toyota Astra Finance dan lalu Terdakwa dihubungi oleh pihak PT. Toyota Astra Finance untuk jadwal survei dan Terdakwa juga memberikan alamat survei dan alamat penagihan ke Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Lalu pada tanggal 13 April 2022 dilakukan survei ke alamat Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan pada saat survei Terdakwa menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah workshop sekaligus kantor PT. Hanum Samudra Teknik dan Terdakwa menempati tersebut baru sehingga di tempat tersebut masih ada beras dan Terdakwa jelaskan bahwa beras tersebut akan dipindahkan atau di kosongkan untuk kantor dan usaha Terdakwa.
- Bahwa di hari yang sama pada saat survei diajukan lah pembiayaan Terdakwa tersebut kepada pihak PT. Toyota Astra Finance dengan DP 20%, dan beberapa hari kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari Sales Dealer bahwa pengajuan Terdakwa tersebut di tolak, dan Terdakwa mendapatkan saran dari Sdr. Bayu Eka Pratama, SE selaku Sales Dealer untuk menaikan DP menjadi 25% dan angsuran wajib di cover dengan cek atau Giro selama 12 bulan, dan setelah disepakati akhirnya diajukan kembali permohonan pembiayaan Terdakwa tersebut, sehingga di Aprove atau di setuju lah pembiayaan Terdakwa tersebut. Setelah di setujuinya pembiayaan Terdakwa dibuatkan PO unit kendaraan Toyota Fortuner Vrz, dan Terdakwa mengambil kendaraan tersebut di Delaer Auto 2000 Siliwangi sekaligus memberikan Giro tersebut ke Sdr. Bayu Eka Pratama, SE selaku Sales Dealer sebanyak 10 lembar Giro BSI an. PT. Hanum Samudra Teknik dari permintaan 12 Giro tersebut.
- Bahwa Terdakwa memberikan 10 lembar Giro milik usaha Terdakwa PT. Hanum Samudra Teknik dari permintaan 12 lembar Giro tersebut karena Terdakwa baru memiliki 10 lembar Giro dan untuk 2 Lembar Giro menyusul sehingga di setujuinya pembiayaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk giro tempo pertama di bulan Mei 2022, Terdakwa memiliki dana di Bank BSI kurang dari angsuran, namun untuk Giro tempo seterusnya Terdakwa sudah tidak memiliki Dana.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit kendaraan tersebut terakhir berada pada penguasaan Sdr. Tri Yanto, dan untuk keberadaan unit kendaraan tersebut berada di Kalimantan berdasarkan GPS Aplikasi Telematik yang di akses oleh pihak Dealer dengan persetujuan Terdakwa sebagai konsumen.
- Bahwa setelah Terdakwa terima kendaraan tersebut dari Dealer, lima hari kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Tri Yanto untuk di pinjam lalu di sekitar akhir Mei 2022 Sdr. Tri Yanto meminjam kembali kendaraan tersebut namun tidak kembali akhirnya Terdakwa melaporkan hal tersebut ke PT. Toyota Astra Finance;
- Bahwa setelah unit kendaraan tersebut hilang atau tidak berada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak mengangsur kembali unit kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tri Yanto sekitar bulan Februari pada saat Terdakwa membutuhkan dana dan Sdr. Tri Yanto menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan dana sebagai Investor di PT. Hanum Samudra Teknik, setelah itu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Ronni Darmawan oleh Sdr. Tri Yanto sebagai pengusaha muda batu bara Kalimantan yang memiliki dana untuk di investasikan ke PT. Hanum Samudra Teknik tersebut. Namun Sdr. Tri Yanto menjelaskan agar dana tersebut cair Sdr. Ronni Darmawan membutuhkan beberapa unit kendaraan dan Terdakwa ditugaskan untuk mencarikan unit kendaraan tersebut. Sehingga Terdakwa berinisiatif untuk melakukan kredit kendaraan ke pihak pembiayaan. Berjalannya waktu Terdakwa diajak oleh Sdr. Tri Yanto ke Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan Sdr. Tri Yanto menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah Gudang Beras miliknya yang bisa Terdakwa gunakan untuk usaha PT. Hanum Samudra Teknik, namun pada saat Terdakwa kesana masih banyak terdapat karung beras dan Sdr. Tri Yanto menjanjikan akan memindahkan beras-beras tersebut untuk tempatnya digunakan PT. Hanum Samudra Teknik. Akhirnya Terdakwa pindah ke tempat tersebut dan pada bulan April 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan kendaraan Fortuner VRZ kepada pihak PT. Toyota Astra Finance. Sehingga untuk survei alamat usaha dilakukan di Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut. Namun seiring berjalan waktu di akhir bulan Juni Sdr. Tri Yanto memasang plang atau spanduk bertuliskan CV. Bisma yang mana usaha tersebut adalah usaha miliknya, hal tersebut Sdr. Tri Yanto lakukan karena Terdakwa tidak pernah memasang plang bertuliskan PT. Hanum

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Teknik di tempat tersebut dan Terdakwa juga sudah tidak pernah ke tempat tersebut karena sebelumnya Sdr. Tri Yanto meminjam kendaraan Terdakwa yaitu unit kendaraan Fortuner Vrz yang dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance Sdr. Tri Yanto sama sekali tidak pernah mengembalikan pada saat Terdakwa menagih, sehingga Terdakwa malas datang kesana dan menagihnya kembali. Dan pada bulan Juli 2022 Terdakwa mengetahui jika tempat tersebut ternyata bukan milik Sdr. Tri Yanto melainkan milik orang lain yang Sdr. Tri Yanto sewa.

- Bahwa PT. Hanum Samudra Teknik menempati alamat Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor tersebut selama 4 bulan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan akhir bulan Juni 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan alamat survey dan penagihan ke alamat Perum Harapan Baru 1 Jl. Pepaya V No 12 Rt. 009/005 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat kota Bekasi sesuai dengan alamat legalitas PT. Hanum Samudra Teknik, karena itu hanya alamat domisili dan itu juga hanya rumah tempat tinggal terdakwa. Sehingga terdakwa memberikan alamat Jl. Akses Tol Cimanggis Km 1 No. 8 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor yaitu alamat workshop PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa alasan mengapa Sdr. Tri Yanto mau memberikan tempatnya tersebut untuk digunakan oleh usaha Terdakwa PT. Hanum Samudra Teknik karena Sdr. Tri Yanto berjanji akan menjadi investor Terdakwa dan mendanai keuangan usaha Terdakwa. Namun Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya Sdr. Tri Yanto tersebut adalah untuk membujuk Terdakwa menyerahkan unit kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari pembiayaan dan digelapkan oleh Sdr. Tri Yanto tersebut.
- Bahwa selain pembiayaan PT. Toyota Astra Finance Terdakwa juga melakukan pembiayaan lain di perusahaan PT. Astra Credit Companies, PT. BFI Finance Indonesia Tbk, PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan unit kendaraan dengan jumlah sebagai berikut : PT. Toyota Astra Finance : 1 unit kendaraan Toyota Fortuner Vrz, PT. Astra Credit Companies : 7 unit kendaraan roda 4 dengan merk dan type, 4 unit kendaraan Hilux, 2 unit kendaraan Toyota Fotuner Vrz, dan 1 unit kendaraan Toyota Innova, yang dibiayai akhir bulan Maret, bulan April tahun 2022 dan pertengahan Juni, PT. BFI Finance Indonesia Tbk : 2 unit kendaraan roda 4 dengan merk dan type, 1 unit kendaraan Honda CRV 2018, 1 unit kendaraan Toyota Fortuner Vrz. yang dibiayai di bulan Maret

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, PT. Clipan Finance Indonesia Tbk : 1 unit kendaraan Toyota Hilux. yang dibiayai bulan Oktober 2021.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana semua unit keberadaan kendaraan tersebut karena di bawa kabur oleh Sdr. Tri Yanto.
- Bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali Sdr. Tri Yanto memberikan modal kepada terdakwa, serta terdakwa juga lupa berapa nilainya, namun sejak bulan Februari 2022 terdakwa sudah mendapat transfer dari Sdr. Tri Yanto.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Tri Yanto kepada terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan PT. Hanum Samudra Teknik salah satunya adalah, gaji karyawan, membayar kebutuhan karyawan, serta terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk digunakan membayar DP atas unit kendaraan yang terdakwa ajukan di PT. ACC dan PT. TAF tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Laporan Polisi Nomor : 01/POA/Leg/VII/202, tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00681503.AH.05.01, tanggal 18 Mei 2022;
- 12 (dua belas) lembar Akta Jaminan Fidusia Nomor : 207, tanggal 12 Mei 2022;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar Aplikasi Permohonan Pembiayaan an. PT. Hanum Samudra Teknik;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 2214626024, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Installment Schedule;
- 21 (dua puluh satu) lembar Identitas Debitur Sdr. Hidayat Saputra;
- 25 (dua puluh lima) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 03 tanggal 04 Februari 2020;
- 14 (empat belas) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 07 tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) buah BPKB No. S-03522776 an. PT. Hanum Samudra Teknik.
- 7 (tujuh) lembar tanda terima pengembalian PDC No : 0002PDRTN20220800276, tanggal 15 Agustus 2022.
- 1 (satu) kartu ATM berwarna Abu-Hitam dengan Nomor : 4839 9688 0322 7502 bertuliskan Mandiri;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 133-00-0089889-0 atas nama : Ronni Darmawan;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan Maret 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan April 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : T260-2022006082 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: T260-2022006678 senilai Rp.144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan TAF dengan Terdakwa adalah sebagai kreditur dan debitur. Hubungan terdakwa dengan TAF adalah perjanjian pembelian, TAF memberikan pembiayaan kepada PT. Hanum sebuah kendaraan Toyota Fortuner tahun 2020/2021, dalam kondisi baru;
- Bahwa Debitur atas nama PT. Hanum Samudra Teknik didaftarkan sesuai sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00681503.AH.05.01 tahun 2022 tanggal : 18-05-2022 Jam 19.10.19;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar pukul 12.09 wib, di Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa barang yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975, STNK atas nama PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Hanum Samudra Teknik mengajukan kredit 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Fortuner dengan Nopol B-1832-KJP berwarna Putih.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2022 dibayarkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening BCA dengan norek : 4273004249 an. PT. Astra International, untuk pembayaran booking Fee namun dikembalikan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena kelebihan bayar dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001315 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya data tersebut yang sudah ada dari sales dealer diserahkan ke bagian sales PT. Toyota Astra Finance / SO (Sales Officer) Saksi sdr. Rudi Suwardi. Dan saksi Sdr. Rudi Suwardi melakukan verifikasi data terkait calon debitur untuk keabsahan data yang diberikan oleh sales Dealer, Setelah itu melakukan konfirmasi by phone untuk jadwal Survey.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022 melakukan suvey oleh Sdr. Rudi Suwardi di Jalan Akses Tol Cimanggis Km 1 Nomor 8 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang merupakan tempat usaha/workshopnya dan tempat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan menyewa tempat tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan ke alamat tersebut untuk melakukan penagihan dan survey bukan ke Jalan Pepaya V/12 RT.009, RW.005 Desa/Kel. Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sesuai legalitas PT. Hanum Samudra Teknik dan Terdakwa membayarkan uang muka atau dp senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). Selanjutnya data tersebut diajukan ke Credit Analis namun pengajuan tersebut di reject atau tidak layak, dan Pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang bogor melakukan banding Ke komite credit karena PT. Toyota Astra. Selanjutnya bagian komite credit menyetujui pembiayaan tersebut dengan syarat naik Dp atau uang muka menjadi 25% senilai Rp. 152.625.000,- angsuran perbulan Rp. 11.617.000,- selama 60 bulan dan angsuran wajib di cover dengan giro atau cek selama 1 tahun (12 bulan) sebanyak 12 Lembar Giro dan Terdakwa menyetujuinya, Selanjutnya melakukan Survey kembali PT. Toyota Astra Finance Cabang bogor Ke alamat yang dan diarahkan oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Akses Tol Cimanggis Km 1 Nomor 8 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan akhirnya di approve pembiayaan tersebut karena Terdakwa menyanggupi persyatan tersebut. Pada tanggal 20 April 2022 atas persyaratan naik DP atau uang muka sebesar Rp.32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening Virtual Account dengan nomor : 2593001091062003 an. PT. Astra International, dan tertuang dalam di kwitansi nomor : T260FPD22001417 sebesar Rp.144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran uang sebesar Rp.112.000.000,- ditambah Rp 32.625.000.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar seluruh DP atas unit kendaraan Fortuner VRZ tersebut sebesar Rp 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan nilai tersebut sudah di potong diskon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai DP seharusnya sebesar Rp.155.625.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 10 Lembar Giro dengan alasan akan disusul sisa giro tersebut. Dan sudah ditanyakan oleh saksi sdr. Rudi Suwardi terkait 2 Lembar giro yang belum dilampirkan sampai sekarang tidak ada dan hanya janji-janji saja untuk dilampirkan.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2022 Pihak Dealer Auto 2000 menyerahkan 1 unit kendaraan roda empat kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 dilakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi yaitu sesuai dengan 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi nomor : 2214626024, tanggal 26 April 2022 antara PT. TAF dengan Terdakwa Direktur PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Giro yang diajukan hendak di cairkan namun Giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup. Akhirnya PT. TAF melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Direktur PT. Hanum Samudra Teknik, akhirnya membayar angsuran pertama secara manual sesuai dengan 2 (dua) lembar Installment Schedule. Dan ditagihan angsuran ke dua dan ketiga giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup. Selanjutnya Saksi Eko Prasetyo selaku Collection melakukan penagihan yang beralamat di Jalan Akses Tol Cimanggis Km 1 Nomor 8 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan hasil di lokasi tersebut bukanlah PT. Hanum Samudra Teknik melainkan CV. Bisma Berkah Jaya (suplier beras) yang pemilik CV. Bisma Berkah Beras yang bernama sdr Tri Yanto dan menerangkan yang bersangkutan mengatakan bahwa PT. Hanum Samudra Teknik hanya menumpang alamat saja. Karena Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Hanum Samudra Teknik merupakan Rekan bisnis dari Sdr Tri Yanto. Lalu Saksi Eko Prasetyo mencari informasi lain kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan PT. Hanum Samudra Teknik atau Terdakwa Hidayat Saputra Bin Encum. Setelah itu bagian Collection Sdr. Yudi Rizki melakukan penagihan kembali karena mendapatkan informasi dari penagihan 08-30 hari dari saksi sdr. Eko Prasetyo. Sdr. Rudi Rizki mencari ke alamat sesuai KTP di Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kota Jakarta dan hasilnya ternyata

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah bengkel bubut, lalu karyawan bengkel bubut tersebut menerangkan bahwa Terdakwa bekas bos dibengkel tersebut dan tidak pernah datang lagi ketempat tersebut dan juga mengatakan bahwa banyak dari pihak-pihak lain yang menagih ketempat tersebut.

- Bahwa bermula ketika Sdr. Tri Yanto menghubungi saksi Ronni dan menjelaskan kepada saksi Ronni bahwa jika Terdakwa selaku pemilik dari PT. Hanum Samudra Teknik sedang membutuhkan uang untuk membayar karyawan dan untuk usahanya, lalu Sdr. Tri Yanto meminta kepada saksi Ronni mencarikan dana untuk DP mobil yang mana mobil tersebut akan digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut akan digunakan sebagai opsional Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa, setelah hal tersebut akhirnya saksi Ronni dikenalkan dan bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022. Setelah bertemu akhirnya saksi Ronni mencarikan dana yang diminta tersebut, lalu pada pertengahan bulan April 2022 saksi Ronni memberikan dana tersebut dengan cara membayar secara cash kepada Sdr. Tri Yanto dengan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk DP dan sisanya diserahkan pada saat unit kendaraan turun, dan DP tersebut untuk unit kendaraan Fortuner VRZ dan saksi Ronni serahkan DP tersebut dengan cara transfer dari Rekening Mandiri saksi Ronni ke Rekening BCA Sdr. Tri Yanto, dan setelah unit kendaraan tersebut turun saksi Ronni serahkan kendaraan tersebut dan saksi Ronni serahkan uang sisa tersebut kepada Sdr. Tri Yanto untuk digunakan keperluan usaha Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa. Dan untuk unit kendaraan ini saksi Ronni antar ke pelabuhan priok untuk di bawa ke Banjarmasin yang akan diterima oleh pihak pemberi dana.
- Bahwa uang yang digunakan oleh PT. Hanum Samudra Teknik yang digunakan untuk DP unit kendaraan melalui leasing khususnya leasing PT. Toyota Astra Financial Services Jl. Raya Pajajaran No. 16 Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah kota Bogor bukan milik PT. Hanum Samudra Teknik, melainkan uang pendana yang saksi Ronni kepada Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa selaku Direktur PT. Hanum Samudra Teknik.
- Bahwa saat ini keberadaan unit kendaraan tersebut di Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan GPS di unit kendaraan tersebut.
- Bahwa leasing sama sekali tidak mengetahui jika unit kendaraan yang debiturnya PT. Hanum Samudra Teknik bukan untuk PT. Hanum Samudra Teknik, melainkan untuk pendana tersebut;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Toyota Astra Finance sebesar Rp.685.403.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hidayat Saputra yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian opzet sebagai willen en wetens atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana gewild atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat geweten atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kehendak untuk memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia disebutkan;

Pasal 1

Angka 2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

angka 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Angka 5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Angka 6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan

Pasal 4 Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar pukul 12.09 wib, di Kantor TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor yang beralamatkan di Jl. Padjajaran No. 27 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara Kota Bogor;

Menimbang, bahwa hubungan TAF dengan Terdakwa adalah sebagai kreditur dan debitur. Hubungan terdakwa dengan TAF adalah perjanjian pembelian, TAF memberikan pembiayaan kepada PT. Hanum sebuah kendaraan Toyota Fortuner tahun 2020/2021, dalam kondisi baru;

Menimbang, bahwa Debitur atas nama PT. Hanum Samudra Teknik didaftarkan sesuai sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00681503.AH.05.01 tahun 2022 tanggal : 18-05-2022 Jam 19.10.19;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Toyota, Type Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T, Warna Putih, No.Pol B-1832-KJP, No. Rangka

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFAA8GS8N0776170, No.Mesin 1GD5167975, STNK atas nama PT. Hanum Samudra Teknik.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Hanum Samudra Teknik mengajukan kredit 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Fortuner dengan Nopol B-1832-KJP berwarna Putih.

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2022 dibayarkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening BCA dengan norek : 4273004249 an. PT. Astra International, untuk pembayaran booking Fee namun dikembalikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena kelebihan bayar dan tertuang dalam kwitansi nomor : T260FPD22001315 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya data tersebut yang sudah ada dari sales dealer diserahkan ke bagian sales PT. Toyota Astra Finance / SO (Sales Officer) Saksi sdr. Rudi Suwardi. Dan saksi Sdr. Rudi Suwardi melakukan verifikasi data terkait calon debitur untuk keabsahan data yang diberikan oleh sales Dealer, Setelah itu melakukan konfirmasi by phone untuk jadwal Survey.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2022 melakukan survey oleh Sdr. Rudi Suwardi di Jalan Akses Tol Cimanggis Km 1 Nomor 8 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang merupakan tempat usaha/workshopnya dan tempat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan menyewa tempat tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan ke alamat tersebut untuk melakukan penagihan dan survey bukan ke Jalan Pepaya V/12 RT.009, RW.005 Desa/Kel. Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sesuai legalitas PT. Hanum Samudra Teknik dan Terdakwa membayarkan uang muka atau dp senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). Selanjutnya data tersebut diajukan ke Credit Analisis namun pengajuan tersebut di reject atau tidak layak, dan Pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang bogor melakukan banding ke komite credit karena PT. Toyota Astra. Selanjutnya bagian komite credit menyetujui pembiayaan tersebut dengan syarat naik Dp atau uang muka menjadi 25% senilai Rp. 152.625.000.- angsuran perbulan Rp. 11.617.000.- selama 60 bulan dan angsuran wajib di cover dengan giro atau cek selama 1 tahun (12 bulan) sebanyak 12 Lembar Giro dan Terdakwa menyetujuinya, Selanjutnya melakukan Survey kembali PT.

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Astra Finance Cabang bogor Ke alamat yang dan diarahkan oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Akses Tol Cimanggis Km 1 Nomor 8 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan akhirnya di approve pembiayaan tersebut karena Terdakwa menyanggupi persyaratan tersebut. Pada tanggal 20 April 2022 atas persyaratan naik DP atau uang muka sebesar Rp.32.625.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Rekening BCA dengan norek : 6240571411 an. Hidayat Saputra ke Rekening Virtual Account dengan nomor : 2593001091062003 an. PT. Astra International, dan tertuang dalam di kwitansi nomor : T260FPD22001417 sebesar Rp.144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran uang sebesar Rp.112.000.000.- ditambah Rp 32.625.000. Terdakwa membayar seluruh DP atas unit kendaraan Fortuner VRZ tersebut sebesar Rp 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan nilai tersebut sudah di potong diskon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai DP seharusnya sebesar Rp.155.625.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 10 Lembar Giro dengan alasan akan disusul sisa giro tersebut. Dan sudah ditanyakan oleh saksi sdr. Rudi Suwardi terkait 2 Lembar giro yang belum dilampirkan sampai sekarang tidak ada dan hanya janji-janji saja untuk dilampirkan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April April 2022 Pihak Dealer Auto 2000 menyerahkan 1 unit kendaraan roda empat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2022 dilakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi yaitu sesuai dengan 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi nomor : 2214626024, tanggal 26 April 2022 antara PT. TAF dengan Terdakwa Direktur PT. Hanum Samudra Teknik.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan kemudian Giro yang diajukan hendak di cairkan namun Giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup. Akhirnya PT. TAF melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Direktur PT. Hanum Samudra Teknik, akhirnya membayar angsuran pertama secara manual sesuai dengan 2 (dua) lembar Installment Schedule.

Menimbang, bahwa selanjutnya angsuran ke dua dan ketiga giro tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup. Selanjutnya

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eko Prasetyo Selaku Collection melakukan penagihan yang beralamat di Jalan Akses Tol Cimanggis Km 1 Nomor 8 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan hasil di lokasi tersebut bukanlah PT. Hanum Samudra Teknik melainkan CV. Bisma Berkah Jaya (suplier beras) yang pemilik CV. Bisma Berkah Beras yang bernama sdr Tri Yanto dan menerangkan yang bersangkutan mengatakan bahwa PT. Hanum Samudra Teknik hanya menumpang alamat saja. Karena Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Hanum Samudra Teknik merupakan Rekan bisnis dari Sdr Tri Yanto. Lalu Saksi Eko Prasetyo mencari informasi lain kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan PT. Hanum Samudra Teknik atau Terdakwa Hidayat Saputra Bin Encum. Setelah itu bagian Collection Sdr. Yudi Rizki melakukan penagihan kembali karena mendapatkan informasi dari penagihan 08-30 hari dari saksi sdr. Eko Prasetyo. Sdr. Rudi Rizki mencari ke alamat sesuai KTP di Komplek PIK Blok D No. 23 Rt. 006/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kota Jakarta dan hasilnya ternyata sebuah bengkel bubut, lalu karyawan bengkel bubut tersebut menerangkan bahwa Terdakwa bekas bos dibengkel tersebut dan tidak pernah datang lagi ketempat tersebut dan juga mengatakan bahwa banyak dari pihak-pihak lain yang menagih ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa bermula ketika Sdr. Tri Yanto menghubungi saksi Ronni dan menjelaskan kepada saksi Ronni bahwa jika Terdakwa selaku pemilik dari PT. Hanum Samudra Teknik sedang membutuhkan uang untuk membayar karyawan dan untuk usahanya, lalu Sdr. Tri Yanto meminta kepada saksi Ronni mencarikan dana untuk DP mobil yang mana mobil tersebut akan digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut akan digunakan sebagai operasional Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa, setelah hal tersebut akhirnya saksi Ronni dikenalkan dan bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022. Setelah bertemu akhirnya saksi Ronni mencarikan dana yang diminta tersebut, lalu pada pertengahan bulan April 2022 saksi Ronni memberikan dana tersebut dengan cara membayar secara cash kepada Sdr. Tri Yanto dengan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk DP dan sisanya diserahkan pada saat unit kendaraan turun, dan DP tersebut untuk unit kendaraan Fortuner VRZ dan saksi Ronni serahkan DP tersebut dengan cara transfer dari Rekening Mandiri saksi Ronni ke Rekening BCA Sdr. Tri Yanto, dan setelah unit kendaraan tersebut turun saksi Ronni serahkan kendaraan tersebut dan saksi Ronni serahkan uang sisa tersebut kepada Sdr. Tri Yanto

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan keperluan usaha Sdr. Tri Yanto dan Terdakwa. Dan untuk unit kendaraan ini saksi Ronni antar ke pelabuhan priok untuk di bawa ke Banjarmasin yang akan diterima oleh pihak pemberi dana;

Menimbang, bahwa saat ini keberadaan unit kendaraan tersebut di Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan GPS di unit kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa leasing sama sekali tidak mengetahui jika unit kendaraan yang debeturnya PT. Hanum Samudra Teknik bukan untuk PT. Hanum Samudra Teknik, melainkan untuk pendana tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Toyota Astra Finance sebesar Rp.685.403.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan PT. Toyota Astra Finance adalah masalah hubungan hukum berupa jual beli dengan jaminan Fidusia dan masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata bukan perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di dalam Undangundang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diatur serangkaian proses pengikatan Jaminan Fidusia yang dimulai dari Pembuatan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang antara Pemberi Fidusia dan Penerima fidusia yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia hingga didaftarkan jaminan fidusia dan diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia dan dalam perkara ini pembuatan perjanjian hutang yang dijamin secara fidusia didahului oleh permohonan pengajuan kredit, oleh karena itu terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hal mana dalam pasal tersebut sudah diatur mengenai ketentuan pidana dari perbuatannya, sehingga apabila terdapat suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian (ingkar janji) yang dalam hal ini seseorang yang tidak mampu membayar angsuran perjanjian pembiayaan kendaraan adalah merupakan ranah perdata, akan tetapi bila perbuatan tersebut dengan sengaja menghilangkan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia adalah merupakan perbuatan pidana walaupun hal tersebut lahir dari sebuah perjanjian, sehingga Majelis Hakim menilai alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak beralasan hukum dan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di atas telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Laporan Polisi Nomor : 01/POA/Leg/VII/202, tanggal 29 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00681503.AH.05.01, tanggal 18 Mei 2022;
- 12 (dua belas) lembar Akta Jaminan Fidusia Nomor : 207, tanggal 12 Mei 2022;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar Aplikasi Permohonan Pembiayaan an. PT. Hanum Samudra Teknik;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 2214626024, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Installment Schedule;
- 21 (dua puluh satu) lembar Identitas Debitur Sdr. Hidayat Saputra;
- 25 (dua puluh lima) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 03 tanggal 04 Februari 2020;
- 14 (empat belas) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 07 tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) buah BPKB No. S-03522776 an. PT. Hanum Samudra Teknik.
- 7 (tujuh) lembar tanda terima pengembalian PDC No : 0002PDRTN20220800276, tanggal 15 Agustus 2022.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM berwarna Abu-Hitam dengan Nomor : 4839 9688 0322 7502 bertuliskan Mandiri;
- 2 (dua) lembar kertas Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 133-00-0089889-0 atas nama : Ronni Darmawan;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan Maret 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan April 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : T260-2022006082 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: T260-2022006678 senilai Rp.144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 28 April 2022;

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ronni Darmawan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak TAF (Toyota Astra Financial Services) Bogor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayat Saputra, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Laporan Polisi Nomor : 01/POA/Leg/VII/202, tanggal 29 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00681503.AH.05.01, tanggal 18 Mei 2022;
 - 12 (dua belas) lembar Akta Jaminan Fidusia Nomor : 207, tanggal 12 Mei 2022;
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar Aplikasi Permohonan Pembiayaan an. PT. Hanum Samudra Teknik;
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 2214626024, tanggal 26 April 2022;
 - 2 (dua) lembar Installment Schedule;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Identitas Debitur Sdr. Hidayat Saputra;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 03 tanggal 04 Februari 2020;
- 14 (empat belas) lembar Foto Kopi Akta Notaris an. PT. Hanum Samudra Teknik, Nomor : 07 tanggal 05 Juli 2021;
- 1 (satu) buah BPKB No. S-03522776 an. PT. Hanum Samudra Teknik.
- 7 (tujuh) lembar tanda terima pengembalian PDC No : 0002PDRTN20220800276, tanggal 15 Agustus 2022.
- 1 (satu) kartu ATM berwarna Abu-Hitam dengan Nomor : 4839 9688 0322 7502 bertuliskan Mandiri;
- 2 (dua) lembar kertas Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 133-00-0089889-0 atas nama : Ronni Darmawan;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan Maret 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan April 2022 dengan Nomor Rekening : 6240571411, an. Hidayat Saputra;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : T260-2022006082 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor: T260-2022006678 senilai Rp.144.625.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Astra International, tanggal 28 April 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ronni Darmawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., dan Depa Indah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Widdy Hastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bogor, Karyati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang hadir secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H.M.H

Depa Indah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Widdy Hastuti, S.H., M.H.,

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)